



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 000. 5/ 124 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelamatan dan pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi kepentingan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya kegiatan penilaian arsip dalam tahap penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip yang akan dimusnahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Penilai Arsip yang akan dimusnahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyeleksi arsip, melalui jadwal retensi arsip dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, dalam penentuan kategori sebagai arsip usul musnah; b. membuat atau menyusun daftar arsip usul musnah yang dituangkan dalam daftar arsip usul musnah; c. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip; d. membuat persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip kepada Arsip Nasional Republik Indonesia; e. melaksanakan pemusnahan arsip dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip musnah; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. |
| KETIGA | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. |

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.5/124 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, arahan dan nasihat
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekertaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	SRI WALUYO, A.Md NIP. 19710807 199203 1 005 Arsiparis Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	WIDODO,SH,MH NIP. 19680909 198903 1 007 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	AMALIA ISRA, SE,AK,MM NIP. 19770620 200212 2 006 Analisis Perencanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	JERI KUSMIANTO, SE NIP. 19821121 200801 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	VITA SARY DAFA RISTİYANI, A.Md NIP.19900326 202012 2 011 Pranata laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	PINKAN PERMATASARI,A.Md NIP. 19961120 202012 2 011 Pengelola Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	ILHAM BAYU PUJI WASKITHA, A.Md.S.I. NIPPPK. 19970323 202421 1 008 Arsiparis Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	WAHYUDI EKO WIDODO, A.Md NIPPPK. 19880807 202421 1 018 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO